

Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat

Mochammad Ra'afi Nur Azhami, Putri Adisha nur Syafira²,
Muhammad Zaqi Muttaqin³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Email : raafiazhami@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the role of the UN in resolving the Israel-Palestine conflict and the impact of recognizing Palestine as a non-member observer state. The main issue addressed is the effectiveness of the UN in reducing tensions and facilitating peace between the two parties. The research method used is descriptive qualitative analysis focusing on secondary data from official UN documents, resolutions, reports, scientific journals, and news articles. The findings indicate that this recognition enhances Palestine's legitimacy at the international level, but negative reactions from Israel exacerbate tensions on the ground.

Keywords: Israel-Palestine Conflict, UN, Palestine Recognition, Observer State, UN Resolutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan dampak pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Masalah utama yang dihadapi adalah efektivitas PBB dalam mengurangi ketegangan dan memfasilitasi perdamaian antara kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan fokus pada data sekunder dari dokumen resmi PBB, resolusi, laporan, jurnal ilmiah, dan artikel berita. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengakuan ini meningkatkan legitimasi Palestina di tingkat internasional, namun reaksi negatif dari Israel memperburuk ketegangan di lapangan.

Keyword : Konflik Israel-Palestina, PBB, Pengakuan Palestina, Negara Pengamat, Resolusi PBB.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Berakar dari klaim teritorial dan identitas nasional yang bertentangan, konflik ini mulai memanas pada awal abad ke-20 ketika wilayah Palestina masih berada di bawah kekuasaan Ottoman dan kemudian Mandat Inggris. Keputusan PBB pada tahun 1947 untuk membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab (Resolusi 181) memicu perang antara penduduk Yahudi dan Arab. Ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, negara-negara Arab sekitarnya segera menyerang, memicu Perang Arab-Israel 1948. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata, tetapi tidak menghasilkan perdamaian yang langgeng, meninggalkan ribuan pengungsi Palestina dan wilayah yang terus diperebutkan (Dumper, 2009).

Sejak itu, beberapa perang besar dan konflik bersenjata terjadi, termasuk Perang Enam

Hari (1967) dan Perang Yom Kippur (1973). Pendudukan Israel atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari menambah kerumitan konflik, karena wilayah-wilayah ini dihuni oleh sebagian besar penduduk Palestina yang menginginkan kemerdekaan (Tessler, 2009). Usaha untuk mencapai perdamaian, seperti Perjanjian Oslo pada tahun 1993, hanya berhasil menciptakan gencatan senjata sementara tanpa menyelesaikan isu-isu pokok seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, dan perbatasan yang diakui secara internasional (Bickerton & Klausner, 1998).

Peran PBB dalam Konflik Israel-Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina sejak pendiriannya. Melalui Resolusi 181 pada tahun 1947, PBB mencoba memecahkan masalah ini dengan solusi dua negara, yang tidak diterima oleh pihak Arab dan memicu konflik lebih lanjut

(United Nations, 2023). Selama bertahun-tahun, PBB telah mengeluarkan banyak resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan, penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, dan pengakuan hak-hak dasar rakyat Palestina (Beinin & Hajjar, 2014).

Resolusi Dewan Keamanan PBB 242, yang diadopsi setelah Perang Enam Hari 1967, menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki dan pengakuan terhadap semua negara di kawasan itu. Meskipun resolusi ini menjadi dasar banyak upaya perdamaian, implementasinya tetap terhalang oleh ketidakpercayaan dan penolakan dari kedua belah pihak untuk memenuhi ketentuan tertentu (United Nations, 1967). PBB juga telah membentuk badan-badan seperti Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk membantu pengungsi Palestina yang terimbas konflik (Khalidi, 2013).

Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 67/19 yang mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Pengakuan ini memberikan Palestina status yang mirip dengan Vatikan, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam debat umum Majelis Umum dan di berbagai badan PBB, meskipun tanpa hak suara penuh (United Nations General Assembly, 2012). Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan diplomatik bagi Palestina, memperkuat posisi mereka di arena internasional dan meningkatkan legitimasi klaim mereka atas negara merdeka di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur (Quigley, 2010).

Pengakuan ini juga menandai langkah penting dalam perjalanan panjang Palestina menuju kemandirian politik dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Meski demikian, Israel dan beberapa negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, menentang langkah ini dengan alasan bahwa status negara Palestina seharusnya dicapai melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, bukan melalui tindakan sepihak di PBB (Chomsky, 2016).

Pengakuan ini membawa sejumlah implikasi politik dan hukum. Secara politik, hal ini memperkuat posisi tawar Palestina dalam negosiasi dengan Israel dan meningkatkan dukungan internasional terhadap perjuangan mereka. Secara hukum, status baru ini memungkinkan Palestina untuk mengakses lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di mana mereka dapat

mengajukan kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan di wilayah mereka (Beinin & Hajjar, 2014) Pengakuan ini juga memberikan dorongan moral bagi rakyat Palestina, yang melihatnya sebagai pengakuan internasional atas hak-hak mereka dan dukungan terhadap aspirasi nasional mereka.

Namun, pengakuan ini tidak serta merta mengubah realitas di lapangan. Konflik dan pendudukan terus berlanjut, dan proses perdamaian tetap terhenti. Pengakuan ini juga menimbulkan reaksi keras dari pihak Israel, yang menganggapnya sebagai langkah provokatif yang mengabaikan proses negosiasi yang telah lama diperjuangkan (Khalidi, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi PBB, resolusi-resolusi terkait konflik Israel-Palestina, laporan dari badan-badan internasional, jurnal ilmiah, buku, dan artikel berita yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam untuk memahami konteks historis, politik, dan hukum dari konflik ini. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan dalam data yang dikumpulkan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran PBB dan dampak pengakuan Palestina sebagai negara pengamat tanpa perlu mengumpulkan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran PBB dalam Konflik Israel-Palestina

Resolusi 181 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 29 November 1947 adalah upaya pertama PBB untuk menyelesaikan konflik antara Yahudi dan Arab di Palestina. Resolusi ini mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem di bawah pengawasan internasional. Meskipun diterima oleh komunitas Yahudi, resolusi ini ditolak oleh negara-negara Arab dan penduduk Arab Palestina yang merasa pembagian ini tidak adil. Penolakan dan ketegangan yang meningkat akhirnya memicu perang pada tahun 1948, segera setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya (Dumper, 2009).

Resolusi 242, yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 22 November 1967, setelah Perang Enam Hari, menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki dan penghormatan terhadap hak semua negara di kawasan itu untuk hidup damai dalam batas yang diakui dan aman. Resolusi ini menjadi dasar bagi banyak upaya perdamaian berikutnya, meskipun implementasinya tetap terbatas. Ketidakjelasan mengenai apakah Israel harus menarik diri dari semua wilayah yang diduduki atau hanya sebagian menciptakan interpretasi yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat (United Nations, 2023). Meski begitu, Resolusi 242 tetap menjadi salah satu pijakan utama dalam negosiasi perdamaian di Timur Tengah (Tessler, 2009).

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) didirikan pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan dan pekerjaan kepada pengungsi Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik 1948. UNRWA menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang sangat diperlukan oleh jutaan pengungsi Palestina di wilayah-wilayah seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Meskipun UNRWA sering kali menghadapi kekurangan dana dan tantangan operasional, badan ini telah menjadi penyelamat bagi banyak pengungsi Palestina, meskipun kadang-kadang juga dikritik karena dianggap memperpanjang masalah pengungsi daripada mencari solusi jangka panjang (Beinin & Hajar, 2014).

Sekretaris Jenderal PBB memainkan peran penting dalam mediasi dan upaya perdamaian dalam konflik Israel-Palestina. Beberapa Sekretaris Jenderal, seperti Dag Hammarskjöld, U Thant, dan Ban Ki-moon, telah terlibat langsung dalam mencoba mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina. Misalnya, Ban Ki-moon sering kali mengunjungi kawasan tersebut dan bekerja sama dengan berbagai pemimpin dunia untuk mendorong proses perdamaian. Meskipun upaya mediasi ini sering kali menghadapi tantangan besar dan hasil yang terbatas, peran Sekretaris Jenderal tetap penting dalam menjaga perhatian internasional terhadap konflik ini (Khalidi, 2013).

PBB juga berpartisipasi aktif dalam beberapa inisiatif perdamaian utama, termasuk Konferensi Madrid tahun 1991 dan Perjanjian Oslo pada awal 1990-an. Konferensi Madrid, yang didukung oleh PBB, Amerika Serikat, dan Uni

Soviet, membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan untuk pertama kalinya dan membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut. Perjanjian Oslo, yang difasilitasi oleh Norwegia dan didukung oleh PBB, menghasilkan Deklarasi Prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan Otoritas Palestina dan pengaturan transisi menuju pemerintahan sendiri di beberapa wilayah Palestina (Bickerton & Klausner, 2010). Meskipun Perjanjian Oslo memberikan harapan awal, implementasinya menghadapi banyak hambatan dan kekerasan yang terus berlanjut.

Efektivitas PBB dalam mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina sering kali diperdebatkan. Di satu sisi, PBB berhasil menciptakan platform untuk dialog dan negosiasi, serta memberikan bantuan kemanusiaan yang penting. Namun, di sisi lain, banyak resolusi dan upaya mediasi PBB yang tidak berhasil diimplementasikan sepenuhnya, sebagian besar karena kurangnya kemauan politik dari pihak-pihak yang bertikai dan dukungan internasional yang tidak konsisten. Meskipun begitu, peran PBB tetap vital sebagai forum internasional yang terus mendorong upaya damai dan mengingatkan dunia akan pentingnya penyelesaian konflik ini (Chomsky, 2016).

Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012 membawa perubahan signifikan dalam dinamika diplomatik antara Palestina dan negara-negara anggota PBB (Sodik, 2015). Pengakuan ini memberikan Palestina status yang lebih resmi di mata komunitas internasional dan memperkuat klaim mereka untuk kedaulatan. Banyak negara yang sebelumnya ragu-ragu kini lebih cenderung mendukung Palestina dalam forum internasional, yang tercermin dalam peningkatan jumlah negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Palestina. Selain itu, pengakuan ini juga meningkatkan legitimasi Palestina di berbagai lembaga internasional dan forum diplomatik (Quigley, 2010).

Reaksi Israel dan negara-negara pendukungnya terhadap pengakuan ini sangat negatif. Israel menganggap langkah ini sebagai tindakan sepihak yang merusak prospek perdamaian karena, menurut mereka, status negara Palestina seharusnya dicapai melalui negosiasi

langsung, bukan melalui keputusan PBB (Irbah, 2020). Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, juga menentang pengakuan ini dan memperingatkan bahwa langkah tersebut akan menghambat proses perdamaian dan meningkatkan ketegangan di kawasan. Penolakan dari Israel dan AS menandai perpecahan yang lebih dalam dalam komunitas internasional mengenai pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina (Chomsky, 2016).

Perubahan dalam kebijakan luar negeri negara-negara yang mendukung pengakuan Palestina juga terlihat jelas setelah pengakuan ini. Banyak negara Eropa, misalnya, mulai mengubah sikap mereka dan lebih terbuka dalam mendukung hak-hak Palestina di berbagai forum internasional. Beberapa negara bahkan mulai mengakui Palestina sebagai negara penuh, yang memberikan dorongan lebih lanjut bagi perjuangan diplomatik Palestina. Di sisi lain, negara-negara yang menentang pengakuan ini, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, mulai memperkuat hubungan mereka dengan Israel dan memberikan dukungan lebih besar terhadap keamanan dan kepentingan Israel di kawasan tersebut (Khalidi, 2013).

Sebagai negara pengamat non-anggota di PBB, Palestina mendapatkan hak dan kewajiban tertentu yang memperkuat posisi mereka di arena internasional. Hak-hak ini termasuk partisipasi dalam debat umum Majelis Umum PBB, hak untuk mengajukan resolusi dan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang relevan. Meskipun mereka tidak memiliki hak suara penuh, status pengamat memberikan Palestina platform penting untuk menyuarakan kepentingan mereka dan mendapatkan dukungan internasional. Selain itu, status ini juga memungkinkan Palestina untuk lebih aktif dalam kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas institusional (Beinin & Hajar, 2014).

Akses Palestina ke lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi salah satu dampak hukum yang paling signifikan dari pengakuan ini. Dengan status pengamat, Palestina dapat mengajukan kasus terhadap dugaan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah mereka. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi Israel, yang khawatir bahwa tindakan mereka di Tepi Barat dan Gaza dapat menjadi subjek investigasi

internasional. Pengakuan ini membuka jalan bagi Palestina untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum internasional, meskipun menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut (Quigley, 2010).

Analisis kasus-kasus yang diajukan oleh Palestina di forum internasional setelah pengakuan menunjukkan peningkatan aktivitas hukum dan diplomatik dari pihak Palestina. Pada tahun 2015, Palestina mengajukan permintaan resmi kepada ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama konflik di Gaza pada tahun 2014 (Ruslijanto et al., 2022). Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana status pengamat memberikan Palestina alat hukum untuk mengejar keadilan internasional. Meskipun proses hukum ini masih berlangsung dan menghadapi banyak hambatan, langkah ini menunjukkan bagaimana Palestina memanfaatkan status pengamat mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui saluran internasional (Bickerton & Klausner, 2010).

Perubahan dalam strategi diplomatik dan negosiasi Palestina setelah mendapatkan status pengamat juga sangat terasa. Dengan status baru ini, Palestina lebih fokus pada pendekatan multilateral dan mendapatkan dukungan internasional untuk tujuan mereka. Strategi ini mencakup peningkatan upaya diplomatik di berbagai forum internasional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang mendukung hak-hak Palestina. Selain itu, Palestina juga lebih proaktif dalam mengajukan resolusi di PBB dan badan-badan internasional lainnya, yang memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan Israel (Renwick et al., 2003).

Evaluasi apakah pengakuan ini mengurangi atau justru memperburuk ketegangan di lapangan menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, pengakuan ini memberikan dorongan moral dan politik bagi Palestina, yang merasa bahwa perjuangan mereka diakui secara internasional (Kaslam, 2024). Namun, di sisi lain, reaksi negatif dari Israel dan peningkatan ketegangan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa pengakuan ini juga dapat memperburuk situasi. Kekerasan dan bentrokan di lapangan sering kali meningkat setelah langkah-langkah diplomatik yang kontroversial, menunjukkan bahwa solusi politik dan diplomatik harus diimbangi dengan upaya nyata untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian (Tessler, 2009).

Analisis perbandingan situasi sebelum dan sesudah pengakuan terhadap konflik Israel-Palestina menunjukkan bahwa meskipun pengakuan ini membawa beberapa keuntungan diplomatik dan hukum bagi Palestina, tantangan di lapangan tetap besar. Sebelum pengakuan, Palestina menghadapi keterbatasan dalam akses ke lembaga internasional dan dukungan politik yang kurang kuat. Setelah pengakuan, meskipun ada peningkatan dukungan internasional dan akses ke mekanisme hukum, situasi di lapangan tetap tegang dengan sedikit kemajuan dalam proses perdamaian yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengakuan internasional penting, itu bukanlah solusi ajaib untuk konflik yang sangat kompleks ini (Khalidi, 2013).

SIMPULAN

Pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota oleh PBB pada tahun 2012 membawa dampak signifikan dalam dinamika politik internasional dan hukum. Pengakuan ini memperkuat posisi diplomatik Palestina, meningkatkan legitimasi mereka, dan membuka akses ke lembaga internasional seperti ICC. Namun, reaksi negatif dari Israel dan sekutunya memperburuk ketegangan di lapangan. Meskipun memberikan alat hukum penting bagi Palestina, pengakuan ini tidak serta merta menyelesaikan konflik yang mendalam. Evaluasi menunjukkan bahwa, meskipun ada keuntungan diplomatik dan hukum, tantangan besar tetap ada dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Penyelesaian konflik Israel-Palestina memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beinin, J., & Hajar, L. (2014). Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict. *Middle East Research and Information Project*.
- Bickerton, I. J., & Klausner, C. L. (1998). A concise history of the Arab-Israeli conflict. (No Title).
- Chomsky, N. (2016). *Who rules the world?* Metropolitan Books.
- Dumper, M. (2009). *The Arab-Israeli Conflict. (No Title)*.
- Irbah, Z. K. (2020). *Kebijakan Trump Peace Plan terhadap Proses Perdamaian Israel dan Palestina Periode 2017-2020*. Fisip UIN Jakarta.
- Kaslam, K. (2024). Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(1).
- Khalidi, R. (2013). *Brokers of deceit: How the US has undermined peace in the Middle East*. Beacon Press.
- Quigley, J. (2010). *The statehood of Palestine: international law in the Middle East conflict*. Cambridge University Press.
- Renwick, A. G., Barlow, S. M., Hertz-Picciotto, I., Boobis, A. R., Dybing, E., Edler, L., Eisenbrand, G., Greig, J. B., Kleiner, J., Lambe, J., Müller, D. J. G., Smith, M. R., Tritscher, A., Tuijtelaars, S., Van Den Brandt, P. A., Walker, R., & Kroes, R. (2003). Risk characterisation of chemicals in food and diet. *Food and Chemical Toxicology*, 41(9), 1211–1271. [https://doi.org/10.1016/S0278-6915\(03\)00064-4](https://doi.org/10.1016/S0278-6915(03)00064-4)
- Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Sodik, A. (2015). *Hambatan Palestina dalam upaya memperoleh status keanggotaan penuh di PBB Tahun 2011*.
- Tessler, M. (2009). *A history of the Israeli-Palestinian conflict*. Indiana University Press.
- United Nations. (2023). *The Question of Palestine and the General Assembly*.